



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMAWAN SETIAJI
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 458443

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/83 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 281 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/300 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 55.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SIDEKICK Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA VIT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA GRAND ASTREA Tahun 1993, LAINNYA Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 33.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 45.260.528

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.883.260.528

III. HUTANG

Rp. 88.690.680

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.794.569.848



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.